



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon: 021-7264112 email: surat@atrbpn.go.id

Nomor : PB.01 / 505 - 200 / 11 / 2024 Jakarta, 21 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan
Bupati Kabupaten Aceh Utara tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya

Yth. Pj. Bupati Aceh Utara
di Tempat

Sehubungan dengan surat Pj. Bupati Aceh Utara Nomor 650/1937 tanggal 13 Desember 2023 hal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2024-2044, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai dengan dokumen:

- a. tabel persandingan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2024-2044 sebelum dan sesudah rapat pembahasan lintas sektor;
- b. tabel evaluasi muatan strategis RDTR;
- c. peta rencana struktur ruang dan pola ruang serta tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I; dan
- d. berita acara pertemuan lintas sektor.

2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 (satu), substansi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2024-2044 disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2024-2044 menjadi Peraturan Bupati dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2024-2044 pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2024-2044 berikut peta dalam format *geodatabase* (.gdb) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan substansi ini dibuat untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Tata Ruang

Ir. Gabriel Triwijawita, M.Eng.Sc
NIP. A9610228 199103 1 001

Tembusan:

Penjabat:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, di Banda Aceh;
5. Pj. Gubernur Aceh, di Banda Aceh; dan
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, di Tanah Luas.